

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, pemberdayaan dikenal telah mengubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik. Pemberdayaan tidak hanya mengubah ketidakberdayaan menjadi berdaya akan tetapi menitikberatkan pada upaya untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan hak-hak asasi manusia (HAM). Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan hak dan kesamaan yang sama. Hak dan kesamaan tersebut yaitu mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Dalam hal ini dianut dalam UU No 39 tahun 1999 Pasal 36 - 42 mengenai hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa *“setiap warga negara berhak atas kesejahteraan, seperti hak milik pribadi, memperoleh pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial”* (Dicky F. Ceswara, 2018). HAM sendiri digunakan sebagai pendekatan dalam pemberdayaan dengan pernyataan tersebut tidak menutup akses bagi suatu lembaga sosial yang memiliki tujuan untuk memberdayakan suatu kaum tertentu dengan asas mendapatkan suatu keadilan. Begitupun yang diharapkan oleh masyarakat penyandang disabilitas, dimana mereka tidak sepenuhnya mendapatkan hak-hak tersebut dalam kehidupannya. Hak yang dimaksud meliputi hak mendapatkan peluang yang sama, kedudukan yang sama, hak terbebas dari stigma negatif dan hak bebas dari “diskriminasi” dan pada hakekatnya penyandang disabilitas merupakan makhluk sosial yang memiliki potensi sehingga memiliki peluang untuk bisa berkontribusi di dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat karena bagaimana pun penyandang disabilitas termasuk warga negara yang layak memperoleh kesejahteraan sosial dalam kehidupannya.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia menetapkan secara resmi pengertian dari penyandang disabilitas yang dimaksud dengan siapa dan berbagai kategori dari para penyandang disabilitas. Peraturan tersebut memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang awam akan pengertian dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam UU No 8 tahun 2016

tersebut menjelaskan pengertian dari penyandang disabilitas yaitu seseorang yang mengalami keterbatasan secara fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dalam lingkungan masyarakat berdasarkan kesamaan hak. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 mengenai Penyandang disabilitas dipandang belum berperspektif pada hak asasi manusia dan bersifat belas kasihan sedangkan untuk pemenuhan hak mereka masih dinilai sebagai masalah sosial sehingga kebijakannya masih dalam jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Santy et al., 2022).

Penyandang disabilitas seringkali mendapatkan pandangan negatif yang berakar dari pola pikir masyarakat yang didominasi oleh pemikiran konsep normalitas dalam hal ini memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas dipandang ‘berbeda’ oleh masyarakat dan tidak dapat diterima di sebagian komunitas. Khususnya kepada perempuan disabilitas yang sering mengalami diskriminasi berlapis, dimana dia sebagai perempuan dan juga kedisabilitasannya sehingga dipandang tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, perempuan disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor yang menyebabkan perempuan disabilitas kesulitan mendapatkan pekerjaan adalah rendahnya pendidikan yang disebabkan ketidaksetaraan dalam memperoleh pendidikan. Dengan melihat fenomena tersebut, setiap orang tidak bisa menutup mata untuk tetap memberi perlindungan dan pemenuhan hak dan kesamaan untuk perempuan penyandang disabilitas karena permasalahan ini sangat urgent saat ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut pada tahun 2017 jumlah penyandang disabilitas mencapai 8.125 jiwa. 30% diantaranya yaitu perempuan penyandang disabilitas dengan status tidak bekerja. Berdasarkan data tersebut menjadi sorotan dimana permasalahan ini harus segera dituntaskan untuk tetap memberikan peluang dan kesempatan yang sama terhadap perempuan disabilitas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2021, penduduk dengan penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 16,94 juta orang dengan proporsi jumlah perempuan disabilitas lebih besar daripada laki-laki yaitu 9,32 juta

atau 55% sementara penyandang disabilitas laki-laki berjumlah 7,67 juta atau 45%. Dari angka tersebut penyandang disabilitas yang bekerja hanya 7,04 juta orang. Diantara yang bekerja, didominasi oleh laki-laki penyandang disabilitas dibandingkan dengan perempuan disabilitas, hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi perempuan penyandang disabilitas dikarenakan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Faktor tersebut memicu akan terhambatnya pemenuhan hak-hak yang selayaknya didapatkan oleh para perempuan penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian menyebabkan perempuan disabilitas kesulitan untuk mengakses pekerjaan karena dianggap kurang produktif. Dengan melihat permasalahan yang sering dialami oleh perempuan disabilitas maka diperlukan pemberdayaan perempuan disabilitas.

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah upaya meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Dalam teori feminis Rosmerie (1989) dan Achamad (1994) dalam Farida Hydro Foliyani (2009; hlm 85-85), ingin membawa harkat dan martabat perempuan sebagai manusia dengan tujuan akhir bagi perempuan untuk menjadi mandiri dengan cara menciptakan suasana yang baru bagi keberadaan perempuan, menghilangkan yang tidak sesuai bagi perempuan, serta memulihkan yang tidak lurus bagi perempuan.

Disamping permasalahan tersebut, perempuan disabilitas masih memiliki semangat untuk tetap bertahan hidup dan memiliki rasa optimis terhadap kemampuan yang masih dia miliki untuk bisa dikembangkan. Selain memiliki potensi yang dapat dikembangkan, kemampuan tersebut dapat diberdayakan sehingga menciptakan sebuah peluang untuk bisa bekerja. Pemberdayaan yang dimaksud adalah upaya untuk menguatkan keberadaan dan keberdayaan penyandang perempuan disabilitas dalam bentuk pengembangan potensi sehingga menjadikan perempuan disabilitas yang produktif dan mandiri.

Pada realita saat ini, menunjukkan masih banyak kasus atau permasalahan yang menimpa perempuan disabilitas, khususnya di Kabupaten Garut. Beberapa kasus yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Garut adalah banyaknya perceraian yang kerap terjadi menyebabkan para perempuan disabilitas tersebut terpaksa menjadi kepala keluarga dan menanggung beban atas segala kehidupannya termasuk perekonomiannya. Dengan keterbatasan yang dialaminya membuat para perempuan disabilitas sudah tidak tahu lagi bagaimana lantas dia mencukupi kehidupannya dan memenuhi hak-hak hidupnya seorang diri. Dengan kurangnya dukungan sosial dan jaringan yang memadai juga dapat mempengaruhi tingkat perceraian perempuan dengan disabilitas. Mereka merasa terisolasi atau tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dari keluarga, teman, atau masyarakat. Hal ini dapat membuat mereka merasa tidak dihargai atau tidak memiliki pilihan selain bercerai.

Selain permasalahan tersebut, mereka sering mengalami kesulitan dalam mengakses peluang pekerjaan dan memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha mandiri. Perempuan dengan disabilitas di Kabupaten Garut sering menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan dan lapangan kerja yang memadai. Keterbatasan akses ini dapat membatasi kesempatan mereka untuk mandiri secara ekonomi dan menciptakan kemandirian finansial. Di Kabupaten Garut, Indonesia, Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) berperan sebagai lembaga yang memberikan program pemberdayaan melalui pelatihan kewirausahaan kepada perempuan dengan disabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan mereka. Pelatihan kewirausahaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang dan ruang bagi perempuan disabilitas dalam mengembangkan potensinya sehingga membentuk perempuan disabilitas yang produktif dan mandiri.

Perempuan dengan disabilitas menghadapi tantangan unik dalam pemberdayaan. Keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif mereka dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya, kesempatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan perempuan disabilitas yang efektif dan inklusif perlu dikembangkan untuk

memperkuat kemandirian perempuan disabilitas. Maka penegasan dalam strategi tersebut menjadikan peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan oleh lembaga himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI) dalam memberdayakan perempuan disabilitas melalui pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Garut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perempuan Disabilitas rentan mengalami diskriminasi berlapis dan sering merasa terisolasi atau tidak mendapatkan dukungan dari orang sekitar.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan disabilitas menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan.
- c. Perempuan Disabilitas kesulitan dalam mengakses peluang pekerjaan dan memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha mandiri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana tahapan pemberdayaan perempuan disabilitas melalui pelatihan kewirausahaan produksi makanan ringan yang dilakukan oleh Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Kabupaten Garut?.

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dirancang, penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui tahapan pemberdayaan perempuan disabilitas melalui pelatihan kewirausahaan produksi makanan ringan yang dilaksanakan oleh Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Garut.

1.5 Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

5.1 Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan pemahaman dalam segi keilmuan khususnya dalam bidang pemberdayaan dan kesejahteraan kepada perempuan penyandang disabilitas serta menambah wawasan.

5.2 Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk evaluasi dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan program yang berhubungan dengan pengembangan serta pemberdayaan perempuan disabilitas. Dalam penelitian ini, manfaat praktisnya mencakup :

a. Bagi Lembaga HWDI Kabupaten Garut

- 1) Menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki program pelatihan kewirausahaan
- 2) Memberikan gambaran tentang hambatan, kebutuhan, dan strategi pengembangan pelatihan
- 3) Menjadi dasar perencanaan program pendampingan lanjutan
- 4) Memperkuat posisi HWDI sebagai Lembaga pemberdayaan perempuan disabilitas
- 5) Menjadi rujukan untuk mengajukan kerja sama, bantuan modal dan program pemerintah

b. Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas (Peserta Pelatihan)

- 1) Mendapat pengetahuan dan keterampilan usaha produksi makanan ringan
- 2) Memperoleh kemampuan menghitung modal, harga jual, dan strategi pemasaran
- 3) Meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian memulai usaha
- 4) Mendapat peluang untuk mandiri secara ekonomi

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

- A. Menjadi dasar penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan disabilitas
- B. Memberikan data lapangan tentang kondisi sosial dan ekonomi perempuan disabilitas
- C. Memperkuat sinergi dengan Lembaga seperti HWDI dalam program pelatihan dan UMKM

1.6 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran pada penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menjabarkan definisi operasional sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dalam penelitian ini merupakan pemberdayaan yang dilakukan kepada perempuan dan terutama perempuan dengan penyandang disabilitas. Pemberdayaan perempuan ini merupakan sebuah upaya untuk membangun, memotivasi dan mengembangkan potensi perempuan disabilitas agar dapat memenuhi semua kebutuhan hak-haknya di lingkungan masyarakat. Pemberdayaan perempuan disabilitas dilakukan di Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Kabupaten Garut.

b. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan Kewirausahaan merupakan sebuah program yang terdapat di Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Kabupaten Garut. Pelatihan Kewirausahaan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada perempuan dengan disabilitas dalam mengembangkan keterampilan kewirausahaan dalam konteks produksi makanan. Selain itu, pelatihan kewirausahaan ini merupakan sebuah peluang untuk perempuan disabilitas agar mampu produktif secara mandiri sehingga dapat mengatasi permasalahan perekonomiannya.

c. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) merupakan sebuah lembaga sosial yang memperjuangkan hak para perempuan disabilitas yang mengalami permasalahan di segala aspek kehidupan. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) ini merupakan wadah atau tempat para perempuan disabilitas di Kabupaten Garut dapat berkembang dan terampil melalui program pelatihan kewirausahaan sehingga mampu menciptakan perempuan disabilitas yang produktif dan mandiri. HWDI ini bertempat di Jl Pembangunan no 216, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.